

PERANAN BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DUKUH
MANGUNSARI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN
TERSONO KABUPATEN BATANG

Karya Tulis

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas
Dan Persyaratan Guna Mengikuti
Ujian Nasional (UN)



Disusun Oleh:

Nama : RISMAWATI
NIS/NISN : 1392/9931236306
Kelas : XII-IPS-1
Progam : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
SMA WAHID HASYIM TERSONO
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

IDENTITAS



Nama : Rismawati
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 22 Juli 1993
Alamat : Dukuh Mangunsari, Desa Tanjungsari, Kec.
Tersono Kab. Batang.
Agama : Islam
NIS : 1392
NISN : 9931236306
Kelas : XII-IPS-1
Progam : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Judul Karya Tulis : “PERANAN BADAN AMIL ZAKAT INFAQ
DAN SHODAQOH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
DUKUH MANGUNSARI DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN TERSONO KABUPATEN
BATANG”.

PENGESAHAN

Karya tulis ini diterima dan disahkan oleh dewan pembimbing karya tulis SMA Wahid Hasyim Tersono guna melengkapi syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Nasional tahun pelajaran 2011/2012, pada:

Hari :

Tanggal :

Mengetahui

Kepala SMA Wahid Hasyim Tersono

Pembimbing

Drs. Aminudin

Drs. Muttakin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Kesuksesan itu bukan karena kecerdasan akan tetapi karena besarnya kemauan dan kebesaran hati.
2. Bekerjalah dengan penuh keihlasan maka hasilnya akan memuaskan.
3. Ketekunan dan keuletan adalah pangkat keberhasilan.
4. Untuk hidup sejahtera maka harus bekerja keras.
5. Ilmu itu bagaikan cahaya dalam diri kita.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang sejak kecil sampai dewasa dan yang membesarkan dengan jerih payahnya.
2. Bapak dan Ibu guru yang telah membimbing demi keberhasilan pendidikan dan dengan tulus memberikan ilmunya.
3. Saudara-saudara serta para sahabat yang tercinta.
4. Para pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya karya tulis ini yang berjudul “PERANAN BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DUKUH MANGUNSARI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG”.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis telah berusaha sebatas kemampuan yang penulis miliki guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Nasional tahun pelajaran 2011/2012. Penulis menyadari meskipun telah berusaha dengan segala kemampuan tidaklah mungkin selesai tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Aminudin, selaku kepala SMA Wahid Hasyim Tersono yang telah mengizinkan penulis untuk menyusun karya tulis ini.
2. Bapak Drs. Muttakin, selaku pembimbing karya tulis ini.
3. Bapak Rofi’I, selaku ketua Bazis dukuh Mangunsari yang telah membantu dalam memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.
4. Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah memberi dorongan kepada penulis sehingga terwujudlah karya tulis ini.

Dalam menyusun karya tulis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun penulis terima dengan ketulusan hati demi sempurnanya karya tulis ini.

Tersono, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
IDENTITAS PENULIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Latar Belakang Penulisan	1
C. Pembatasan Masalah	1
D. Metode Pengumpulan Data	2
E. Sistematika Penulisan.....	2
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian.....	3
1. Amil.....	3
2. Zakat	3
3. Infaq.....	3
4. Shodaqoh	3
B. Macam-macam	4
1. Zakat	4
2. Infaq.....	10
3. Shodaqoh	10
C. Dasar Hukum.....	10
1. Al-Qur'an.....	11
2. Hadits.....	11
D. Manfaat	12
BAB III : PERANAN BAZIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DUKUH MANGUNSARI	

A. SEJARAH Bazis di Mangunsari	14
B. Setruktur Kepengurusan Bazis di Mangunsari	14
C. Progam Kerja Bazis di Mangunsari.....	15
D. Pelaksanaan Progam Kerja.....	15
E. Kegunaan Bazis di Mangunsari.....	17
F. Kondisi Masyarakat di Mangunsari	18
G. Manfaat Bazis bagi Masyarakat Mangunsari	19

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan.....	21
B. Saran.....	21

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam pembuatan karya tulis ini penulis membuat judul “PERANAN BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SUKUH MANGUNSARI”.

Adapun alasan-alasan penulis membuat judul diatas adalah:

1. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang mempunyai fungsi social yang dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.
2. Shodaqoh, infaq untuk member kesempatan bagi umat islam untuk beramal dan berbuat baik dengan mengharap pahala dari Allah SWT.
3. Sebagai anggota masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut tentang badan amal zakat, infaq dan sodaqoh yang ada di desa penulis.

B. Latar Belakang Penulisan

Mustahil apabila kita ingin mendapatkan keberhasilan tanpa mengetahui latar belakang atau tujuan yang pasti suatu kegiatan pastinya mempunyai tujuan tertentu, diantaranya tujuan tersebut pasti akan nerusaha di penuhi. Oleh karena itu penulis karya tulis ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk memenuhi syarat-syarat mengikuti Ujian Akhir Nasional SMA Wahid Hasyim Tersono.
2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang hak amal, zakat, infaq dan shodaqoh.
3. Memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan badan amal zakat, infaq dan shadaqoh yang merupakan kegiatan umat islam, khususnya di dukuh Mangunsari.

C. Pembatasan Masalah

Dalam menyusun karya tulis ini penulis akan membatasi masalah:

1. Tentang Badan Amil Zakat infaq dan shodaqoh di dukuh Mangunsari desa Tanjungsari
2. Hanya membahas tentang zakat, infaq dan shodaqoh.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk menyusun karya tulis ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Metode pengamatan (observasi)

Metode observasi adalah pengamatan terhadap objek yang di selidiki secara langsung. Dengan demikian penulis benar-benar mengetahui tentang peranan badal amil zakat, infaq dan shodaqoh di dukuh Mangunsari.

2. Metode interview (wawancara)

Metode interview adalah pengumpulan data dengan mengadakan wawancaralangsung kepada panitia badan amil, zakat, infaq dan shodaqoh di dukuh mangunsari.

3. Metode literature

Metode literature adalah metode pengumpulan data yang diambil dari buku-buku yang ada hubungannya dengan amil zakat, infaq dan shodaqoh.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun karya tulis ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari BAB I sampai BAB IV dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami karya tulis ini dan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan dengan isi pokok alas an pemilihan judul, latar belakang penulisan, pembatasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : landasan teori yang didalamnya termasuk pengertian, macam-macam, dasar hokum dan manfaat.

BAB III : peranan badan amal zakat, infaq dan shodaqoh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dukuh mangunsari yang meliputi sejarah badan amal zakat dan shodaqoh di dusun Mangunsari, struktur kepengurusan basis, program kerja basis, pelaksanaan program kerja, kegunaan basis, kondisi masyarakat dan manfaat basis bagi masyarakat di dukuh Mangunsari.

BAB IV : Penutup yang hanya meliputi simpulan dan saran.

Sebagai akhir dalam karya tulis ini penulis sertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian

BAZAS adalah kepanjangan dari Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh, untuk lebih jelasnya berikut ini penulis uraikan satu persatu.

1. Amil menurut madzhab empat diantaranya

a. Madzhab Hanafi

Amil yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.

b. Mazdhab Maliki

Amil ialah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasehat yang bekerja untuk kepentingan zakat.

Syarat menjadi amil adalah adil serta mengetahui segala hukum yang ada hubungannya dengan zakat.

c. Madzhab Hambali

Amil adalah pengurus zakat. Dia diberi zakat sekedar upaya pekerjaannya.

d. Madzhab Syafi'i

Amil merupakan semua orang yang bekerja mengurus zakat sedang dan tidak mendapat upah dari zakat.

2. Zakat

Menurut bahasa zakat berarti membersihkan atau mencuci sedangkan menurut istilah agama islam adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.

Adapun hukum zakat ialah fardu 'ain tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.

3. Infaq

Infaq merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal ibadah untuk social kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud menyerahkan

sebagian harta atau miliknya dari perseorangan atau badan hukum karena suatu kebutuhan.

4. Shodaqoh

Shodaqoh adalah memberikan sesuatu dengan tidak ada takarannya dan tidak mengharapkan imbalan dari orang yang menerima, akan tetapi karena ingin mengharap ridha Allah.

Adapun rukun shodaqoh diantaranya yaitu:

- a. Orang yang shodaqoh
- b. Orang yang menerima shodaqoh
- c. Barang yang di shodaqohkan
- d. Ijab dan qobul

Bershodaqoh haruslah dengan niat yang ikhlas dan jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebut shodaqoh yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala shodaqoh.

B. Macam-macam

1. Zakat

Adapun macam-macam zakat yaitu:

a. Zakat Fitrah

Tiap hari raya idul fitri, semua orang islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, wajib membayar zakat fitrah. Banyaknya zakat yang dikeluarkan itu ialah satu sha' sedangkan sha' menurut arti bahasa arab ukuran sukatan (takaran) jadi ukuran banyaknya zakat fitrah itu ukuran takaran bukan ukuran timbangan. Berfitrah dengan uang seharga makanan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh karena yang diwajibkan dalam hadits yang mengenyangkan. Dan mazdhab Hanafi tidak ada halangan karena fitrah itu hak orang-orang miskin, untuk menutup hajat mereka, boleh dengan uang boleh dengan makanan.

Syarat wajib zakat fitrah

- 1) Islam.
- 2) Dibayar sebelum hari raya idul fitri.

3) Dia mempunyai kelebihan harta untuk ia makan.

Waktu dan hukum membayar fitrah pada waktu itu.

- 1) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal romadhan sampai hari penghabisan romadhan.
- 2) Waktu wajib yaitu dari terbenam matahari penghabisan romadhan.
- 3) Waktu yang lebih baik (sunnat), yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya.
- 4) Waktu makruh yaitu membayar fitrah sesudah shalat hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada waktu itu.
- 5) Waktu haram, lebih telat lagi yaitu di bayar sesudah terbenam matahari pada hari raya itu.

b. Zakat binatang ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing.

Syarat wajib zakat atas pemilik binatang ternak.

- 1) Islam.
- 2) Merdeka.
- 3) Milik yang sempurna, sesuatu yang dimiliki belum sempurna tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- 4) Cukup senisab.
- 5) Sampai setahu lamanya dipunyai.
- 6) Digembalakan di rumput yang mubah: binatang yang di umpan (diambilkan makanannya), tidak wajib zakat.

Nisab dan zakat binatang ternak satu persatunya.

1) Nisab dan zakat sapid an kerbau

nisab	zakatnya	umurnya
	Bilangan dan jenis zakat	
30 – 39	1 ekor anak sapi aau seekor kerbau.	2 tahun lebih
40 – 59	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau.	2 tahun lebih
60 – 69	2 ekor anak sapi atau dua ekor kerbau	1 tahun lebih
>70	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih

Seterusnya tiap-tiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1 tahun lebih dan tiap-tiap 40 sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih. Jadi zakat 80 sapi atau kerbau 2 ekor sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih, zakat 100 sapi atau kerbau, 2 ekor umur 1 tahun lebih dan 1 ekor umur 2 tahun.

2) Nisab dan zakat unta

NISAB	ZAKATNYA	
	Bilangan jenis zakat	umurnya
5 – 9	1 ekor kambing biasa atau	2 tahun lebih
	1 ekor kambing domba	1 tahun lebih
10 – 14	2 ekor kambing biasa atau	2 tahun lebih
	2 ekor kambing domba	1 tahun lebih
15 – 19	3 ekor kambing biasa atau	2 tahun lebih
	3 ekor kambing domba	1 tahun lebih
20 – 24	4 ekor kambing biasa atau	2 tahun lebih
	4 ekor kambing domba	1 tahun lebih
25 – 35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36 – 45	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46 – 60	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61 – 75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76 – 90	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
91 – 120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
>121	2 ekor anak unta	2 tahun lebih

Jika tidak ada zakat unta sebelum sampai lima ekor, maka apabila sampai 5 ekor zakatnya satu kambing, 10 ekor zakatnya dua ekor kambing, 15 ekor zakatnya tiga ekor kambing, 20 ekor zakatnya empat ekor kambing, 25 ekor zakatnya seekor anak unta, 36 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar 61 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar lagi, 71 ekor zakatnya dua anak

unta yang lebih besar, 121 ekor zakatnya tiga ekor anak unta, kemudian tiap-tiap 40 ekor zakatnya satu ekor anak unta umur 2 tahun lebih dan tiap-tiap 50 ekor zakatnya seekor anak unta 3 tahun.

3) Nisab dan zakat kambing

NISAB	ZAKATNYA	
	Bilangan dan jenis zakat	Umurnya
40 – 120	1 ekor kambing betina biasa atau	2 tahun lebih
	1 ekor kambing domba betina	1 tahun lebih
121 – 200	2 ekor kambing betina biasa atau	2 tahun lebih
	2 ekor kambing domba betina	1 tahun lebih
201 – 399	3 ekor kambing betina biasa atau	2 tahun lebih
	3 ekor kambing domba betina	1 tahun lebih
>400	4 ekor kambing betina biasa atau	2 tahun lebih
	4 ekor kambing domba betina	1 tahun lebih

Mulai dari 400 kambing dihitung tiap-tiap 100 kambing zakatnya 1 ekor kambing biasa atau domba umur sebagai tersebut di atas. Seterusnya, jadi 500 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing, 599 ekor kambing zakatnya juga 5 ekor, karena 600 ekor, 600 ekor kambing zakatnya 6 ekor.

Tentang zakat kambing yang digembalakan, apabila lebih dari itu sampai dengan 200 ekor, zakatnya dua ekor kambing, apabila lebih dari 200 sampai dengan 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing, apabila lebih dari 300 ekor maka tiap 100 ekor zakatnya seekor kambing.

c. Zakat biji-bijian dan buah-buahan

Zakat biji-bijian yaitu zakat biji makanan yang menyenangkan yang wajib dizakatkan misalnya beras, jagung, gandum, sagu, dan sebagainya. Sedangkan zakat buah-buahan yang wajib dizakatkan hanya kurma dan anggur.

Syarat wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Milik yang sempurna
- 4) Sampai nisabnya
- 5) Biji makanan ditanam oleh manusia
- 6) Biji makanan itu mengenyangi dan tahan disimpan lama

Nisab biji makanan dan buah-buahan 300 sha' (930 liter) bersih dari kulitnya.

$$1 \text{ washaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$5 \text{ wasaq} = 5 \times 60 = 300 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ sha'} = 3,1 \text{ liter}$$

$$\text{Jadi } 300 \times 3,1 = 930 \text{ liter (senisab)}$$

Zakatnya jika tanaman biji-bijian dan buah-buahan di airi dengan air sungai atau hewan 1/10 (10%). Tetapi jika diairi dengan kincir yang ditarik oleh binatang atau disiram dengan alat yang memakai biaya, zakatnya 1/20 (5%).

d. Zakat emas dan perak

Zakat emas dan perak yang dizakatkan emas dan perak yang disimpan bukan yang dipakai dan telah sampai senisab.

Syarat wajib zakat atas pemilik emas dan perak.

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Milik yang sempurna
- 4) Sampai senisab
- 5) Sampai satu tahun disimpan

Emas dan perak wajib dizakatkan, apabila yang bersihnya cukup senisab.

$$\text{Nisab} = 93,6 \text{ gram}$$

$$\text{Nisab perak} = 624 \text{ gram}$$

e. Zakat hasil tambang

Hasil tambang emas dan hasil tambang perak, apabila sampai senisab wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai setahun, seperti pada biji-bijian dan buah-buahan, zakatnya $\frac{1}{40}$ ($2\frac{1}{2}\%$)

f. Zakat piutang

Orang yang mempunyai piutang banyaknya sampai senisab dan masanya telah sampai setahu serta mencukupi syarat-syarat yang mewajibkan zakat juga keadaan piutang itu telah tetap bai piutang dari jenis emas atau perak maupun harta, wajib mengeluarkan zakatnya.

g. Zakat rikaz (harta terpendam)

Rikaz yaitu emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah (sebelum islam). Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh orang jahiliyah itu wajib kita keluarkan zakat $\frac{1}{5}$ (20%) rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga seperti zakat hasil tambang emas dan perak

Adapun nisabnya yang diambil dari beberapa pendapat ulama: menurut mazdhab syafi'i disyaratkan sampai nisab, menurut imam Malik, imam Abu Hanifah, dan imam Ahmad berpendapat bahwa nisab itu tidak menjadi syarat.

Rikaz itu menjadi kepunyaan dan mendapatnya dan wajib atasnya membayar zakat, apabila dapat dari tanah yang tidak dipunyai orang. Tetapi, kalau didapat dari tanah yang dipunyai orang maka perlu diselidiki semua orang yang telah memiliki tanah itu sehingga sampai kepada mula-mula membuka tanah itu. Kalau tidak ada yang mengakuinya maka rikaz itu kepunyaan yang mempunyai tanah itu.

h. Zakat uang kertas

Uang kertas itu adalah sebagai tanda bahwa yang memegangnya berhak emas atau perak sebanyak angkanya tetapi sekarang uang kertas itu sudah laku dipasar-pasar sebagai emas dan perak. Dan dapat dibeli kepada apapun dan boleh ditikar dengan perak disembarang waktu dan

tempat dengan cepat. Oleh karena itu uang kertas itu wajib dizakatkan apabila mencapai syarat wajib zakat. Dan nisab pengeluaran zakatnya sama dengan harga emas yaitu 93,6 gram.

2. Infaq

Infaq ada dua macam yaitu:

a. Infaq wajib

Infaq wajib itu seperti nadzar dan zakat

1) Nadzar

Infaq karena nadzar yaitu orang yang akan infaq sebelumnya telah berniat untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan dan itu sudah diniati bernadzar terlebih dahulu dan itu hukumnya wajib.

2) Zakat

Yang telah dijelaskan sebelumnya zakat juga termasuk dari macam-macam infaq zakat adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

3. Sodaqah

Adapun dari macam-macam sodaqoh yaitu hadiah

a. Hadiah

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rosulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama. Hukum hadiah mubah (boleh)

Rukun hadiah yaitu:

- 1) Orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu
- 2) Orang yang diberi syaratnya orang yang berhak memiliki
- 3) Ijab dan qobul
- 4) Barang yang diberikan syaratnya barang yang dijual

C. Dasar Hukum

Upaya untuk melestarikan dan mengembangkan amal, zakat, infaq dan shodaqoh didorong oleh kesadaran umat islam dalam mengamalkan ajarannya. Begitu juga kesadaran berbangsa dan bernegara sebagaimana diterapkan dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dalam rangka menunjang lajunya pembangunan.

Badan amal, zakat, infaq, dan shodaqoh yang merupakan amal kebajikan telah melembaga dalam masyarakat dan merupakan dana yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga perlu lebih ditertibkan dalam pengelolaannya dan pendayagunaan, maka pemerintah mengeluarkan instruksinya melalui menteri agama no:16 tahun 1989 tentang pembinaan zakat infaq dan shodaqoh.

1. Dasar hukum Al-Qur'an

- a. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.Baqoroh 43 yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

“dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

- b. Firman Allah yang lain dalm Q.S. Al-Baqoroh 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik dan hasil yang kami anugraahkan kepadamu dari bumi”.

- c. Landasan berinfaq dalam firman Allah surat Al-Baqoroh ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya:

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

2. Dasar hukum sunahg rasul/hadits

Pada dasarnya zakat yang merupakan salah satu rukun islam hukumnya adalah fardu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya sesuai sabda nabi yang berbunyi:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya:

“islam itu ditegaskan atas lima dasar yaitu:

- a. Menyaksikan tidak ada tuhan selain Allah dan nabi Muhamad itu utusan Allah.
- b. Mengerjakan salat lima waktu.
- c. Membayar zakat.
- d. Menunaikan ibadah haji.
- e. Berpuasa di bulan ramadhan

Adapun sabda nabi yang lainnya adalah:

Artinya:

“dari Abu Hurairah telah berkata Rasulullah bersabda: seorang yang telah mempunyai hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahannam baginya itu dibuatkan setrika dari api kemudian disetrikakan kepadanya”.

Hadits dalam berinfaq yaitu:

“islam itu dibangun atas lima rukun: syahadatu an-la ilahailallah muhamadar rosulullah, menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan soum di bulan ramadhan.

Sedangkan hadits dalam shadaqoh yang artinya:

“dari Abu Dzar dari nabi Muhamad SAW bersabda: setiap salam kamu untukku bernilai shadaqoh, setiap tasbih itu bernilai shadaqoh, setiap tahmid bernilai shadaqoh, tahlil bernilai shadaqoh, takbir bernilai shadaqoh, menyuruh berbuat ma’ruf bernilai shadaqoh, melarang berbuat jahat itupun bernilai shadaqohserta dua rakaat salat dhuha itupun bernilai shadaqoh”.

D. Manfaat Amal, Zakat, Infak dan Shodaqoh

Beberapa manfaat dan kegunaan amal, zakat, infak dan shodaqoh yang menjadi kegiatan sosial dalam umat islam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membantu orang yang lemah/fakir, miskin yang mempunyai usaha atau ketrampilan akan tetapi mereka tidak memiliki modal.
2. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara simiskin dan sikaya.
3. Membersihkan diri dari sifat kikir.
4. Sebagai pelampiasan rasa syukur kekayaan yang diberikan kepadanya.

Adapun yang berhak menerima zakatnya mereka yang telah ditentukan Allah SWT dalam Al-Qur’an, mereka itu ada delapan dalam firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanya untuk orang fakir, pengurus zakat (amil), orang yang busuk hatinya (muallaf) untuk memerdekakan hambanya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan orang

yang berhutang, orang yang berjuang untuk jalan Allah dan untuk orang musafir (orang dalam perjalanan) yang demikian ketentuan Allah. (Q.S At-Taubat:60)

Penjelasan:

- Fakir : orang yang sangat sengsara hidupnya yang tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak punya biaya hidup sehari-hari.
- Miskin : orang yang tidak mempunyai suatu apapun juga atau mempunyai tetap tidak mencukupi.
- Amil : orang yang mengurus zakat. Amil ditujukan kepada panitia pengurusnya.
- Muallaf : orang yang semula bukan islam tetapi dia masuk islam dengan kesadarannya.
- Hamba sahaya : hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh merdeka atas dirinya asal ditebus dengan harta.
- Ghorim : orang berhutang yang bukan untuk maksiat tetapi untuk kepentingan agama walaupun orang tersebut mampu membayar tetapi boleh mengambil dari zakat mal.
- Sabilillah : bahwa yang dimaksud harta zakat mal itu boleh untuk kepentingan menuju jalan Allah.
- Musafir : orang yang dalam perjalanan kehabisan bekalnya, karena perjalanannya semata-mata untuk perjalanan yang di ridoi Allah.

BAB III

PERANAN BAZIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DUKUH MANGUNSARI

A. Sejarah Bazis di Mangunsari

Setiap organisasi di Desa pasti mempunyai sejarah atau asal-usul begitu dengan bazis di Mangunsari adanya bazis di Mangunsari karena hukumnya zakat itu wajib jadi diusulkan dari desa bahwa setiap dukuh itu harus ada organisasi yang menagai tentang zakat danbisa adil dalam pembagian zakat tersebut dan berdirilah bazis yang ada di Mangunsari ini agar umat islam bias menjalankan salah satu rukun islam ini yang sifatnya berbagi kepada sesame yaitu zakat.

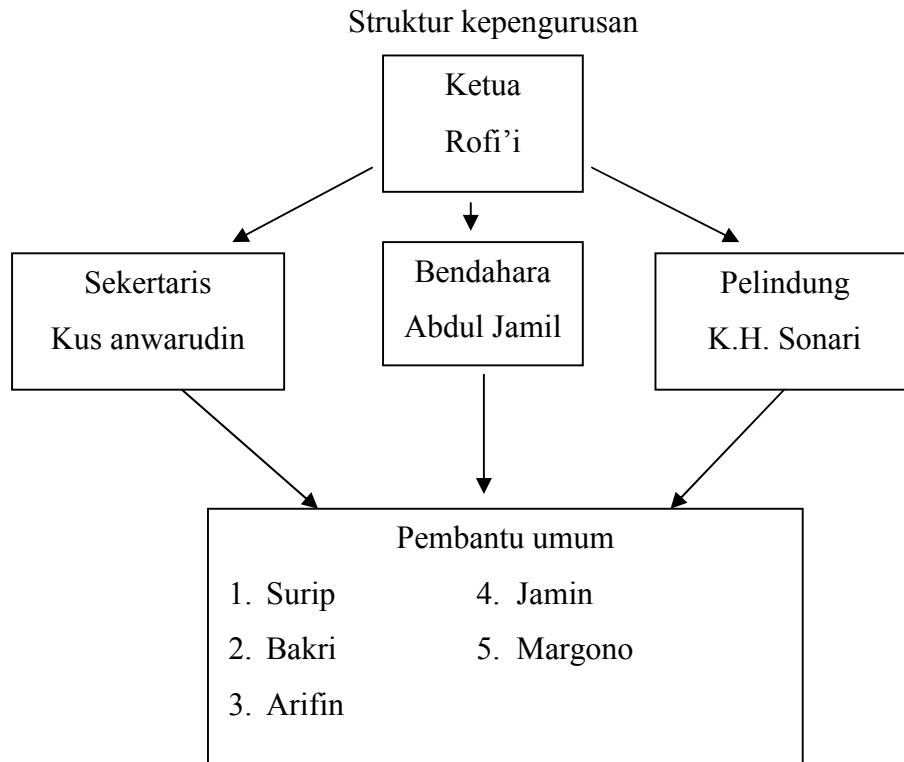
Dengan adanya bazis ini para dermawan /muzaki tidak usah jauh-jauh untuk membagikan sedikit rezekinya kepada sesamanya lewat bazis yang ada di Mangunsari ini agar masyarakat sejahtera.

B. Struktur Kepengurusan Bazis di Mangunsari

Badan amil zakat adalah kepanitiaan zakat yang ditugaskan nuntuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang yang memerlukan.

Yang bias menjadi badan amil zakat adalah:

- Ulama' yang jujur
- Tokoh-tokoh masyarakat yang berpengetahuan tinggi.



C. Progam Kerja Bazis di Mangunsari

Badan amil zakat ini juga mempunyai progam kerja. Seperti pada organisasi-organisasi yang lainnya. Progam kerja bazis di Mangunsari progam kerja satu tahun yaitu dilaksanakan pada bulan ramadhan dan kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahun serta mencari muzaki/orang yang berzakat yang ada di dukuh Mangunsari yang bertujuan untuk membantu pembangunan tempat ibadah yang ada di Mangunsari.

Para pengurus juga mencari fakir miskin di Mangunsari agar bias menerima haknya. Pengurus hanya mengurus zakat, infaq dan shodaqoh hanya pada bulan ramadhan saja dan progam kerjanya dimaksimalkan di bulan itu saja.

D. Pelaksanaan Progam Kerja

Pelaksanaanya dengan menghimpun dana dari masyarakat yang sudah mampu kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan untuk pembangunan fasilitas yang ada.

Dana-dana tersebut diambil melaalui jalan sebagai berikut:

1. Menarik zakat dari orang yang wajib zakat.
2. Bagi yang tidak wajib zakat melalui infaq dan shodaqoh.
3. Mengumpulkan zakat fitrah dari masyarakat.

Pelaksanaan progam kerja untuk pengeluarannya seperti:

1. Memperbaiki musola dan masjid
2. Membeli tikar/karpet untuk diberikan kepada musola-musola.
3. Menyatuni fakir miskin berupa uang dan beras.
4. Menyatuni anak yatim.

Sisa dari hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh disimpan dan digunakan untuk cadangan operasional pelaksanaan yang aada di Mangunsari:

Adapun laporan pembagian zakat mal dan zakat fitrah di Mangunsari sebagai berikut:

1. Zakat mal

a. Pengertian zakat mal yang terkumpul

Dari muzakki sejumlah 11 orang terkumpul uang sebesar Rp.3.860.000.

b. Pembangunan zakat mal

Jumlah perolehan dibagi dua bagian sebagai berikut:

1) Fakir/miskin	:	Rp.1.930.000,-
2) Amil/sabil	:	<u>Rp.1.930.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.3.860.000,-

Keterangan:

1) Fakir/miskin mendapat bagian Rp.1.930.000,- bdengan pembagian sebagai berikut:

- Faki : 10 orang x Rp.45.000,- = Rp.450.000,-
- Miskin : 42 orang x Rp.35.000,- = Rp.1.470.000,-
- Sisa fakir miskin : Rp.1.930.000,- – Rp.1.910.000,-
= Rp.10.000,-

Untuk cadangan operasional pelaksanaan = Rp.10.000,-

- Amil : 3 orang x Rp.50.000,- = Rp.150.000,-
- Sisa amil/sabil : Rp.1.930.000,- – Rp.150.000,-
= Rp.1.780.000,-

a) Untuk masjid “baitul Muslimin”	= Rp. 400.000,-
b) Untuk Musholla “Al Muhajirin”	= Rp. 400.000,-
c) Untuk Musholla “Al Muttaqin”	= Rp. 400.000,-
d) Untuk Musholla “Baitussalam”	= Rp. 400.000,-
e) Cadangan operasional pelaksanaan	= <u>Rp. 180.000,-</u>
Jumlah	= Rp.1.780.000,-
Jumlah total pembayaran	= Rp.3.860.000,-

Cacatan:

- a) Sisa fakir miskin = Rp. 10.000,-
- b) Sisa amil/sabil setelah diambil untuk masjid dan musholla
= Rp. 180.000,-

Jumlah sisa = Rp. 190.000,-

Jumlah sisa sebesar Rp. 190.000,- tersebut digunakan untuk cadangan operasional pelaksanaan.

2. Zakat fitrah

a. Gambaran umum

- 1) Jumlah penduduk Mangunsari = 373 orang
- 2) Jumlah muzakki = 255 orang
- 3) Jumlah muzakki di luar amil = 118 orang

b. Perolehan zakat fitrah yang terkumpul

- 1) Zakat dengan beras = 5 bagian x 2,5 kg = 242,5 kg
- 2) Zakat dengan uang = 158 orang x Rp.20.000 = Rp.3.160.000,-

c. Pembagian zakat fitrah (dabagi 8 asnat)

- 1) Beras = 242,5 kg : 8 = 30,3 kg
 - Fakir/miskin = 5 bagian x 30,3 kg = 151,9 kg
 - Amil/sabil = 3 bagian x 30,3 kg = 91 kg
 - Jumlah = 242,5 kg**
- 2) Uang = Rp. 3.160.000,- : 8 = Rp. 395.000,-
 - Fakir/miskin = 5 bagian x 395.000 = Rp. 1.975.000,-
 - Amil/sabil = 3 bagian x 395.000 = Rp. 1.185.000,-
 - Jumlah = Rp. 3.160.000,-**

Keterangan:

1) Pembagian beras

- a) Fakir 4 kg x 9 = 36 kg
- b) Miskin 3 kg x 47 = 141 kg
- c) Sabil 1 5,5 kg x 1 = 5,5 kg
- d) Sabil 1 5 kg x 2 = 10 kg
- e) Sabil 2 5 kg x 4 = 20 kg
- f) Amil 5 kg x 6 = 30 kg
- Jumlah = 242,5 kg

2) Pembagian uang

- a) Fakir Rp. 40.000,- x 9 = Rp. 360.000,-
- b) Miskin Rp. 35.000,- x 47 = Rp. 1.645.000,-
- c) Sabil 1 Rp. 100.000,- x 1 = Rp. 100.000,-
- d) Sabil 1 Rp. 150.000,- x 2 = Rp. 300.000,-
- e) Sabil 2 Rp. 65.000 x 4 = Rp. 260.000,-
- f) Sabil 3 Rp. 25.000,- x 4 = Rp. 100.000,-
- g) Amil Rp. 65.000,- x 6 = Rp. 390.000,-
- h) Untuk operasional = Rp. 5.000,-
- Jumlah = Rp. 3.160.000,-

E. Kegunaan Basis di Mangunsari

Untuk menjalankan rukun islam yang ketiga yaitu zakat maka peranan basis disini adalah sebagai sarana/tempat untuk zakat yang dikeluarkan untuk fakir miskin.

Basis disini juga sarana untuk berbagi kepada sesama muslim agar bias menikmati apa yang kita miliki jadi kegunaan basis disetiap dukuh dan desa itu harus ada karena dari zakat ini kita bisa merasakan kesenangan dari sesama muslim yang kurang beruntung dan kegunaan badan amil zakat ini juga menjadi kegiatan social dalam umat islam.

F. Kondisi masyarakat di Mangunsari

Untuk bisa menjalankan zakat atau berbagi maka bisa dilihat dari kondisi masyarakat di dukuh Mangunsari.

1. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat islam di dukuh mangunsarik dengan adanya basis orang yang kurang mampu diberi bantuan. Bantuan tersebut diambil dari hasil dana-dana yang ditarik oleh pengurus basis.

Adapun sumber dananya di ambil dari masyarakat desa kebumen yang sudah tergolong mampu/cukup.

Kesehatan penduduk dukuh Mangunsari cukup baik. Karena kesehatan penduduk yang merupakan masalah penting yang eprlu ditangani secara serius sebab biasanya didesalah yang sering terjadi wabah penyakit menular didalam desanya.

Tentang mata pencaharian masyarakat Mangunsari yang penulis ketahui dari hasil survey di dukuh Mangunsari maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penduduk dukuh Mangunsari bermatapencaharian sebagai petani. Dimana para petani tersebut mengolah lading/sawahnya dengan bekerja sendiri. Dan sedikit yang menggunakan buruh dan penduduk Mangunsari ada juga yang bermata pencaharian sebagai buruh tani, buruh bangunan, pedagang, guru, pegawai negeri, dan lain-lain.

Karena konsep ajaran islam melalui zakat adalah suatu konsep yang memikirkan kepentingan orang lain sehingga konsep ini member arah agar umat islam yang ada di dukuh Mnagunsari khususnya tidak merasa dirinya bahagia sedangkan yang l;ain masih dalam keadaan terlantar.

2. Kondisi penduduk

Masalah pendidikan harus diperhatikan dengan adanya basis juga dapat dikatakan baik termasuk dalam bidang agama dan bidang sosial. Terlihat dari segi akhlak, zakat adalah isi dari budi pekerti yang luhur. Begitu juga dilihat dari segi sosial masyarakat zakat bertujuan antara lain untuk mempererat tali hubungan yang dilandasi perasaan saling memiliki dan saling merasakan disaat suka maupun duka.

Karena zakat adalah satu rukun islam yang membuktikan bahwa islam kuat untuk merubah masyarakat dari kemiskinan kepada hidup yang berkecukupan/layak dari kebodohan. Terlihat juga dengan adanya basis masyarakat dukuh mangunsari sudah banyak yang berpendidikan sampai tingkat atas. Bisa juga dikatakan dari 100% penduduknya sudah mengenyam jenjang pendidikan SLTP karena mutu pendidikan sangat penting untuk mempercepat pembangunan, oleh karena itu basis sangat berperan dalam pendidikan khususnya di dukuh Mangunsari.

3. Kondisi sosial

Keadaan sosial di dukuh Mangunsari dikarenakan adanya basis maka kesadaran masyarakat mulai membaik. Karena ikut membantu orang yang kurang mampu dan dituntut untuk mempelajari dan mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga kita bisa saling tolong menolong dan hormat menghormati antara sesamanya. Dengan demikian tujuan manusia bisa terarah pada hal-hal yang baik, juga mempunyai budi yang luhur dan bisa meningkatkan rasa sosial.

Dengan tersedianya tempat-tempat beribadah maka kehidupan beragama semakin mendalam, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sebab agama merupakan pedoman dan keyakinan. Karena basis di Mangunsari tidak hanya memikirkan segi ekonomi dan pendidikan saja, melainkan juga berperan dalam bidang pembangunan khususnya masalah tempat-tempat ibadah adanya basis tempat-tempat ibadah tersebut diberi bantuan seperti peralatan ibadah. Yang berupa Al-Qur'a, tikar, mukena, dan lain-lain. Dan diberi bantuan untuk memperbaiki tempatnya. Pembangunan bagi umat islam sangat mendambakan zakat sebagai sumber yang sangat besar.

G. Manfaat Basis Bagi Masyarakat di Mangunsari

Basis di Mangunsari banyak member manfaat untuk mensejahteraan masyarakat dibidang apapun.

1. Meningkatkan ekonomi orang miskin

Basis didalam meningkatkan ekonomi orang miskin tergolong cukup baik, karena basis membantu orang-orang yang kurang mampudan mensejahterakan hidupnya karena langkah tersebut bisa menunjang hidup yang lebih layak.

Dengan pemberian bantuan-bantuan tersebut bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kehidupan yang lebih layak, misalnya: bantuan yang diberikan dijadikan sebagai modal berdagang kalau berupa hewan untuk dipelihara dan sekaligus sebagai pekerjaannya.

2. Meningkatkan pendidikan

Masalah pendidikan harus diperhatikan hal ini sebagai kebutuhan yang sangat diperlukan saat ini, pendidikan bukan hanya menambah tenaga ahli saja, tetapi lebih dari itu. Tujuan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pendidikan nasionalbasis didalam meningkatkan pendidikan dengan cara memberi bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya, juga menyantuni kepada yatim piatu.

Karena masalah yang dihadapi sekarang adalah masalah pembangunan maka dengan demikian pemerintah membutuhkan tenaga-tenaga manusia untuk diajak bersama demi kemajuan pembangunan karena pemerintah selalu membutuhkan tenaga.

Maka masyarakat berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan cara masyarakatnya harus banyak yang bersekolah sampai jenjang yang lebih tinggi dan mutu pendidikan harus ditingkatkan untuk mengejar kegiatan/ketinggalan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan. Dengan adanya basis berperan juga dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan bagi masyarakat di Mangunsari.

3. Meningkatkan pembangunan

Bazis di Mangunsari tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan saja tetapi juga berperan dalam bidang pembangunan khususnya pembangunan mushola-mushola, dan masjid yang ada di Mangunsari yang diberikan oleh pengurus Bazis berupa uang memperbaikinya, karena pada saat ini masyarakat Mangunsari sedang melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, keamanan, dan kesehatan, karena pembangunan ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat dengan jalan memperbaiki atau cara meningkatkan pembangunan yang baik. Maka dalam rangka peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah dan pedesaan yang lebih diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan dengan adanya peningkatan pembangunan yang ada di desanya ditingkatkan agar rakyat akan lebih meningkatkan dalam kesejahteraannya sehingga akan tercapailah pemerataan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Rajid, Sulaiman. 1976. *Fikih islam*. Jakarta: Al-Lahiriyah

Mulyawan, Farer, dkk. Fikih. Surakarta:Udo Brothers

[Http://Student.eepis-its.edu/zizmais/zakat/04.11.2011/11.00](http://Student.eepis-its.edu/zizmais/zakat/04.11.2011/11.00)

[Http://www.bantaifalah.com/baitul-mal/mfaq.htm/04.11.2011/11.00](http://www.bantaifalah.com/baitul-mal/mfaq.htm/04.11.2011/11.00)

KBBI. 35 dan 1155

Umu Habibah. 1993/1994. Peranan Bazis dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kebumen Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.